



**PUTUSAN**

**Nomor 68/Pid. B120231PN Lbo**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengaditan N.Legeri Liniboto yang niengadiU perkara-perkara Pdana pada Ungkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ISMET MALIKI Als ISMET;**  
Tempat Lahir : Gorontalo;  
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 25 Maret 1991  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Teuku Umar II, Rt.001/Rw.001, Kel. Limba B, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa dalam perkara mi ditahan oleh:

Penyidik : Sejak tanggal 29-03-2023 s/d 17-04-2023;  
Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 18-04-2023 s/d 27-05-2023;  
Penuntut Umum : Sejak tanggal 25-05-2023 s/ti 13-06-2023;  
Perpanjangan I, K P N Limboto : Sejak tanggal 14-06-2023 s/d 13-07-2023;  
Majelis Hakim PN Limboto : Sejak tanggal 22-06-2023 s/d 21-07-2023;  
Ketua Pengadilan Negeri Limboto: Sejak tanggal 22-07-2023 s/d 19-09-2023;

Terdakwa dalam perkara ml tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

**Tetah membaca:**

- 1 Surat pelimpahan perkara dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo No. B-1937/P.5.11/Eoh.2/06/2023 tertanggal 221 Juni 2023;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 22 Juni 2023 Nomor: 68/Pid.B/2023/PN Lbo tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mi;
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 22 Juni 2023 Nomor: 68/Pid.B/2023/PN Lbo tentang Penetapan Han Sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa ISMET MALIKI Als ISMET beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan huk. „,esitoir) dan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2023 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 4 Menyatakan **terdakwa Ismet Maliki Als Ismet** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
  - 5 Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa Ismet Maliki Als Ismet selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan dikurangi seluruhnya dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
  - 6 Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
  - 7 Menyatakan barang bukti berupa:
    - 8 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam DB 2305 WE, STNK atas nama PT. Sumber Tnijaya Lestari;
    - 2 (dua) struk nota pembayaran barang;
    - Uang tunai sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    - Uang tunai sebesar Rp17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 12 1 (satu) buah kaos oblong warna putih;
  - Uang tunai sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada saksi Farelindo Hidayatulah Ramadhan Laya;
- 15 1 (satu) unit sepeda motor Honda bit wama hijau putih DM 2734 J; Dirampas untuk negara;
- 16 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa **Ismet Maliki Als Ismet** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa telah menyampaikan pembelaan/pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa, terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-47/LIMBO/05/2023 tertanggal 21 Juni 2023 yang adalah sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **ISMET MALIKI Alias ISMET**, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 16.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo tepatnya di parkir di depan Toko FADIL atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa sedang mendorong sepeda motor yang kehabisan bensin di Kecamatan Bongomeme, Terdakwa melewati saksi FARELINDO HIDAYATULAH RAMADHAN LAYA yang saat itu berada di toko sedang membuka jok/sadel bagasi motor milik saksi FARELINDO HIDAYATULAH RAMADHAN LAYA, kemudian Terdakwa melihat sejumlah uang tersimpan di dalam bagasi motor tersebut sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil dan memiliki uang tersebut. Selanjutnya Terdakwa mencari depot terdekat untuk mengisi bensin, lalu Terdakwa menunggu dan mengawasi saksi FARELINDO HIDAYATULAH RAMADHAN LAYA yang saat itu masih berada di toko. Setelah saksi FARELINDO HIDAYATULAH RAMADHAN LAYA keluar dan mengendarai sepeda motornya, Terdakwa mengikuti saksi FARELINDO HIDAYATULAH RAMADHAN LAYA dan belakang hingga saksi FARELINDO HIDAYATULAH RAMADHAN LAYA tiba di Toko FADIL yang beralamat di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo dan Terdakwa berhenti sekitar 5 (lima) meter di belakang saksi FARELINDO HIDAYATULAH RAMADHAN LAYA. Kemudian saksi FARELINDO HIDAYATULAH RAMADHAN LAYA memarkirkan sepeda motornya dan masuk ke dalam Toko, lalu Terdakwa menghampiri Sepeda Motor milik saksi FARELINDO HIDAYATULAH RAMADHAN LAYA dan mengangkat bagian tengah jok bagasi motor tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan tangan kin Terdakwa sehingga jok bagasi motor tersebut terbuka dan tangan kanan Terdakwa bisa masuk ke dalam jok bagasi motor, kemudian Terdakwa mengambil uang yang tersimpan di dalam bagasi motor tersebut dengan cara menarik uang tersebut yang mana uang tersebut dalam posisi teratur dan terikat rapi dengan gelang karet akan tetapi sebagian uang lain tercecer di tempat kejadian perkara dikarenakan Terdakwa kesulitan mengeluarkan uang yang terjepit di jok bagasi motor yang terkunci, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;

Bahwa jumlah uang yang berhasil Terdakwa ambil dan jok/sadet sepeda motor milik saksi FARELINDO HIDAYATULAH RAMADHAN LAYA yaitu sebesar Rp21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) yang akan dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari. Lalu Terdakwa meminjamkan uang sebesar Rp3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SABU, Terdakwa juga meminjamkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi GUGUN dan Terdakwa membeli kaus, celana, kemeja dan sandal sejumlah Rp335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian uang sisanya sebesar Rp17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan di rekening BCA milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 7975688429 atas nama ISMET MALIKI;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi FARELINDO HIDAYATULAH RAMADHAN LAYA mengalami kerugian sebesar Rp25.655.000,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dan Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

**Perbuatan Terdakwa ISMET MALIKI Alias ISMET tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. \_\_\_\_\_**

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang membenarkan keterangan dibawah sumpah/janji menurut Agama dan Kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi korban FARELINDO HIDAYATULAH RAMADHAN LAYA bersumpah:**

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian;  
Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah Ismet  
Mahki Als Ismet sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri  
Farelindo Hidayatulah Ramadhan Laya;

- ) Bahwa peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar jam 16.15 wita, bertempat di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, tepatnya di parkir di depan toko Fadil;

Bahwa pencurian yang saksi maksudkan yaitu pencurian uang pembayaran rokok yang hendak saksi setorkan;

Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut berawal ketika saksi mengantar pesanan rokok di pasar Bongomeme, Kab. Gorontalo, dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, dan setelah mengantar pesanan rokok, saksi langsung menerima uang pembayaran atas pesanan rokok tersebut yaitu berjumlah Rp25.655.000,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), dan setelah menerima uang pembayaran rokok tersebut, uang itu pun saksi simpan di dalam jok/bagasi sepeda motor saksi; Bahwa setelah itu saksi pun langsung melanjutkan perjalanan menuju toko Fadil Bersama dengan teman saksi yang bernama Nandar Tabi;

Bahwa sesampainya di depan toko Fadil, teman saksi yang bernama Nandar Tabi meminta tolong saksi untuk membantu mengangkat barang berupa susu dan mie instan;

Bahwa kurang lebih 5 (lima) menit lamanya saksi berada di dalam toko, setelah itu saksi pun langsung keluar dan dalam toko, dan saat berada di depan toko tersebut, saat itu saksi melihat ada orang yang memungut uang disamping sepeda motor yang saksi parkir;

Bahwa setelah melihat saksi keluar dan dalam toko Fadil, kemudian orang yang sementara memungut uang disamping sepeda motor saksi langsung naik di atas sepeda motornya dan pergi meninggalkan area parkir di depan toko Fadil;

- > Bahwa saat berada di sepeda motor saksi, kemudian saksi pun langsung membuka jok/bagasi sepeda motor saksi, dan saat itu saksi melihat uang yang saksi simpan di jok/bagasi sepeda motor milik saksi sudah tidak ada
- ) Bahwa kemudian saksi pun langsung menghubungi kepala toko dan melaporkan bahwa uang yang berada di dalam jok/bagasi sepeda motor milik saksi telah dicuri;
- > Bahwa setelah menghubungi kepala toko dan menyampaikan bahwa uang

h/α





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicuri, kemudian saksipun juga mengatakan kepada seorang perempuan yang berada di tempat kejadian yang bernama Rini Latief bahwa uang setoran mHik saksi di dalam jok/bagasi sepeda motor telah dicuri; Bahwa kemudian perempuan yang bernama Rini Latief tersebut langsung masuk kedalam toko Fadil dan langsung mengecek hasil rekaman CCTV; Bahwa dan hasil rekaman CCIV tersebut diketahui bahwa ada seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih yang telah mengambil uang setoran milik saksi di bawah jok/bagasi sepeda motor;

- ) Bahwa setelah mengetahui pelaku pencurian dan CCIV, kemudian saksipun langsung melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke pihak kepolisian; Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi AWALUDIN ABDUL Als AWAL, bersumpah:

- > Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;  
Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian; >  
Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah Ismet Maliki Als Ismet sedangkan yang menjadi korban adalah Farelindo Hidayatulah Ramadhan Laya;  
Bahwa peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar jam 16.15 wita, bertempat di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, tepatnya di parkir depan toko Fadil;  
Bahwa pencurian yang saksi maksudkan yaitu pencurian uang pembayaran rokok yang hendak disetor oleh korban;  
> Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut berawal ketika saksi sementara berada di depan rumah makan tempat saksi bekerja tepatnya disamping toko Fadil, sementara siap-siap untuk pergi mengantarkan orderan makanan pesanan orang;  
Bahwa saat saksi berada di dekat sepeda motor saksi, saat itu saksi melihat seorang laki-laki yang saksi ketahui bernama Ismet Maliki berada didepan saksi dengan posisi membelakangi saksi sambil menunduk, dan saksi melihat dibawah sepeda motor ada sejumlah uang yang berceceran;  
Bahwa saat melihat hal tersebut, saksipun langsung berjalan menghampini orang yang bernama Ismet Maliki guna memberitahukan bahwa uangnya ada jatuh dan berceceran di tanah;  
Bahwa saat melihat saksi, Ismet Maliki (terdakwa) langsung berdin dan berjalan tergesah-gesah menuju sepeda motor yang lain, dan langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan tempat parkir; Bahwa kemudian saksipun langsung memungut uang tersebut dan langsung mengejar terdakwa Ismet Maliki untuk memberikan uang yang jatuh tercecer tersebut, namun karena tidak lagi melihat terdakwa dan sepeda motornya kemudian saksipun berhenti untuk mengejar terdakwa dan lanjut mengantar pesanan makanan;

Bahwa dalam perjalanan mengantar makanan saksi ditelepon oleh saudara Rini Latief dan menanyakan ada uang di saksi, dan saksi dengan berbohong menyampaikan sudah berikan kepada terdakwa, kemudian saudara Rini Latief mengatakan kepada saksi untuk mengejar terdakwa dan saksi hanya mengatakan ia;

Bahwa kemudian saksipun langsung mengantar pesanan makanan, dan saat berada di tempat orang yang memesan makanan, saksi sempat menghtung uang yang saksi punggut di jalan yaitu sebanyak Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksipun langsung kembali ke warung makan tempat saksi bekerja dan menyerahkan uang yang saksi pungut tersebut kepada saudara Rini Latief;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi RINI LATIF, bersumpah:

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian; Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah Ismet Maliki Als Ismet sedangkan yang menjadi korban adalah Farelindo Hidayatulah Ramadhan Laya;

Bahwa peristiwa pencurian itu terjadi pada han Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar jam 16.15 wita, bertempat di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, tepatnya di parkirana depan toko Fadil;

- > Bahwa pencurian yang saksi maksudkan yaitu pencurian uang pembayaran rokok yang hendak disetor oteh korban;

Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut berawal ketika saksi sementara berada di depan warung makan tepatnya disamping toko Fadil, sementara live di handphone untuk menjual makanan online;

Saat itu saksi melihat ada seorang laki-aki yang tidak saksi kenal dengan kalimat ad buat apa om, namun laki-laki tersebut hanya tersenyum, dan karena tidak merasa curiga, saksi terus melakukan live di handphone saksi;

# H



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Bahwa setelah selesai melakukan live di handphone saksi, saat itu saksi melihat orang kerja saksi yang bernama Awaludin Abdul sedang memungut uang yang berceceran di atas tanah tempat parker tepatnya di samping sepeda motor korban;

Bahwa kemudian saksi melihat Awaludin Abdul langsung mengejar terdakwa yang awalnya di kira uang tersebut milik terdakwa;

- > Bahwa kemudian saat itu korban yang sudah berada di sepeda motornya menyampaikan kepada saksi bahwa ia mengalami kehilangan uang yang ia taruh di dalam jok/bagasi sepeda motornya;

Bahwa kemudian saksipun langsung menuju ke dalam toko Fadli dan mengecek isi rekaman CCTV, dan dan rekaman CCTV diketahui bahwa uang milik korban yang ditaruh di dalam jok/bagasi sepeda motornya di curi oleh orang dengan menggunakan sepeda motor honda Beat warna Hijau Putih

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi anak tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa

**ISMET MALIKI Als ISMET**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian

Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah terdakwa sendiri Ismet Maliki Als Ismet, sedangkan yang menjadi korban adalah Farelindo Hidayatullah Ramadhan Laya;

- > Bahwa peristiwa pencurian itu terjadi pada han Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar jam 16.15 wita, bertempat di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, tepatnya di parkir depan toko Fadil;

Bahwa pencurian yang terdakwa maksudkan yaitu pencurian uang pembayaran rokok yang harus disetor korban;

Bahwa awalnya saat terdakwa sedang mendorong sepeda motor milik terdakwa karena kehabisan bensin, saat itu tedakwa melihat korban yang saat itu sementara berada di toko sedang membuka jok/bagasi sepeda motor miliknya, dan saat itu terdakwa melihat korban menaruh sejumlah uang di dalam jok/bagasi sepeda motor tersebut;

- > Bahwa kemudian timbul keinginan terdakwa untuk mengambil uang milik korban tersebut, kemudian terdakwa mencari depot pengisian bensin, untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi bensin, dan setelah selesai mengisi bensin, terdakwa lalu menunggu dan mengawasi korban yang masih berada di toko;

- > Bahwa setelah korban keluar dan dalam toko dan mengendarai sepeda motornya, terdakwa pun langsung mengikuti dan membuntuti korban dan belakang hingga korban akhirnya berhenti di toko Fadil yang beralamat di Desa Datahu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo;

Bahwa kemudian korban pun memarkirkan sepeda motornya ditempat parkir dan masuk kedalam toko Fadil, dan saat melihat korban berada di dalam toko, terdakwa pun langsung menghampiri sepeda motor korban lalu mengangkat bagian Tengah jok/bagasi sepeda motor korban, dan memasukan tangan kedalam bagasi sepeda motor lalu mengambil uang milik korban

Bahwa setelah mengambil uang milik korban kemudian terdakwa pun pergi meninggalkan areal parkir di toko Fadil;

Bahwa uang yang berhasil terdakwa ambil dan jok/bagasi sepeda motor milik korban adalah sebanyak Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Bahwa uang dan hasil pencurian tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari maupun ada juga yang terdakwa pinjamkan kepada orang lain, dan sisanya berjumlah Rp17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa simpan di rekening bank BCA milik terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin atau mendapat izin dan korban untuk mengambil uang di dalam jok/bagasi sepeda motor milik korban;

- > Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa, telah pula diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dan menurut hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam DB 2305 WE, STNK atas nama PT. Sumber Trijaya Lestani;
- 2 (dua) struk nota pembayaran barang;
- Uang tunai sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kaos oblong warna putih;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda bit warna hijau putih DM 2734 J;  
1 (satu) buah kartu ATM BCA;

Barang bukti tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum dan pada pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa selanjutnya oleh masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang bahwa, dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHAPidana, maka Majelis Hakim telah melakukan penitaian atas seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ml, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- > Bahwa benar peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar jam 16.15 wita, bertempat di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, tepatnya di parkir depan toko Fadil;
- > Bahwa benar pencurian yang dimaksud yaitu pencurian uang pembayaran rokok yang harus disetor korban
- > Bahwa awalnya saat terdakwa sedang mendorong sepeda motor miliknya terdakwa karena kehabisan bensin, saat itu terdakwa melihat korban yang saat itu sementara berada di toko sedang membuka jok/bagasi sepeda motor milik korban, dan saat itu terdakwa melihat korban menaruh sejumlah uang di dalam jok/bagasi sepeda motor tersebut;

Bahwa benar kemudian timbul keinginan terdakwa untuk mengambil uang milik korban tersebut, setelah terdakwa mencari depot pengisian bensin, untuk mengisi bensin, dan setelah selesai mengisi bensin, terdakwa lalu menunggu dan mengawasi korban yang masih berada di toko;

Bahwa benar setelah korban keluar dan dalam toko dan mengendarai sepeda motornya, terdakwapun langsung mengikuti dan membuntuti korban dan belakang hingga korban akhirnya berhenti di toko Fadil yang beralamat di Desa Datahu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo;

Bahwa benar kemudian korbanpun memarkirkan sepeda motornya ditempat parkir dan masuk kedalam toko Fadil, dan saat melihat korban berada di dalam toko, terdakwapun langsung menghampiri sepeda motor korban lalu mengangkat bagian Tengah jok/bagasi sepeda motor korban, lalu memasukkan tangan kedalam bagasi sepeda motor dan mengambil uang milik korban;

*[Handwritten signature]*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

> Bahwa benar setelah mengambil uang milik korban kemudian terdakwa pun pergi meninggalkan areal parkir di toko Fad ii;

> Bahwa benar uang yang berhasil terdakwa ambil dan jok/bagasi sepeda motor milik korban adalah sebanyak Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta izin atau mendapat izin dan korban guna mengambil sejumlah uang milik korban di dalam jok/bagasi sepeda motor korban

Bahwa benar uang dan hasil pencurian tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari maupun ada juga yang terdakwa pinjamkan kepada orang lain, dan sisanya berjumlah Rp17.850.000- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa simpan di rekening bank BCA milik terdakwa;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa, terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan Tunggal, yaitu melanggar pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut, sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan;

Bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dan pasal yang didakwakan yaitu melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

24 Unsur Barang Siapa;

25 Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan

Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa, terhadap Unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

## 1. Unsur Barang Siapa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian "barang siapa" adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa, orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ml adalah terdakwa yaitu **ISMET MALIKI AIS ISMET** dan ternyata terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan pemaaf dan pembeda menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur **Barang Siapa** telah terbukti dan terpenuhi pada diiii terdakwa;

## **2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan sesuatu barang dan yang semula bukan dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi

Menimbang bahwa, dengan demikian yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah menaruh/menempatkan sesuatu dalam kekuasaannya dengan sengaja. Sedang sesuatu itu sudah pindah dan tempat asalnya berada, dimana barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya tetapi milik orang lain. Sedangkan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa, sesuai fakta dipersidangan bahwa sesuatu barang yang diambil oleh terdakwa yaitu uang sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), tersebut dapat dikualifikasikan sebagai barang yang mempunyai nilai ekonomi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, pengertian "*dengan maksud*" adalah adanya kesadaran dan pelaku akan akibat perbuatannya sebagai sesuatu hal yang memang dikehendaki;

Menimbang bahwa, yang dimaksud "*melawan hukum*" dalam hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*" yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum) dan "*niet steuwend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegdheid*" (tanpa hak), sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak. Sedangkan memiliki atau menguasai adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga berakibat bahwa kekuasaan benda/barang itu menjadi dilepaskan dan pemiliknya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan unsur "*memiliki secara melawan hukum*" adalah bahwa pemegang barang bertindak seolah-oleh sebagai pemilik dan barang tersebut dan tindakan mana tanpa didasarkan pada suatu alas hak yang sah yang seharusnya tidak boleh dilakukan, dimana pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya tanpa seizin/tanpa sepengetahuan ataupun tidak dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang bahwa awalnya hail Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar jam 16.15 wita, saat terdakwa sedang mendorong sepeda motor milik terdakwa karena kehabisan bensin hendak melakukan pengisian bensin, saat itu terdakwa melihat korban yang saat itu sementara berada di toko sedang membuka jok/bagasi sepeda motor milik korban, dan saat itu terdakwa melihat korban menaruh sejumlah uang di dalam jok/bagasi sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa kemudian timbul keinginan terdakwa untuk mengambil uang milik korban tersebut, setelah terdakwa mencari depot pengisian bensin, untuk mengisi bensin, dan setelah selesai mengisi bensin, terdakwa lalu menunggu dan mengawasi korban yang masih berada di toko, kemudian setelah korban keluar dan dalam toko dan mengendarai sepeda motornya, terdakwapun langsung mengikuti dan membuntuti korban dan belakang hingga korban akhirnya berhenti di toko Fadil yang beralamat di Desa Datahu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo;

Menimbang bahwa kemudian korbanpun memarkirkan sepeda motornya ditempat parkir dan masuk kedalam toko Fadil, dan saat melihat korban berada di dalam toko, terdakwapun langsung menghampiri sepeda motor korban lalu mengangkat bagian Tengah jok/bagasi sepeda motor korban, lalu memasukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kedalam bagasi sepeda motor dan mengambil uang milik korban, dan setelah mengambil uang milik korban kemudian terdakwa pergi meninggalkan areal parkir di toko Fad ii;

Menimbang bahwa uang yang berhasil terdakwa ambil dan jok/bagasi sepeda motor milik korban adalah sebanyak Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), kemudian uang dan hasil pencurian tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari maupun ada juga yang terdakwa pinjamkan kepada orang lain, dan sisanya berjumlah Rp17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa simpan di rekening bank BCA milik terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat terdakwa mengambil uang milik korban berjumlah Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), terdakwa tidak meminta izin atau mendapat izin untuk mengambil uang milik korban tersebut yang tersimpan di dalam jok/bagasi sepeda milik korban;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur **Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana di dalam pasal 362 KUHP oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**;

Menimbang bahwa, dan kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara in Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap din terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang bahwa, penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain:

- 26 Pembetulan (*Corektif*); Yaitu memperbaiki dan keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;
- 27 Pendidikan (*Educatif*); Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat membeni pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana;
- 28 Pencegahan (*prepentif*); Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi;
- 29 Pemberantasan (*Represif*); Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 362 KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp25.655.000,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa adalah Residivis dalam perkara yang sama;

## Hal-hal yang meringankan:

- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan sepenuhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam DB 2305 WE, STNK atas nama PT. Sumber Trijaya Lestari;
- 2 (dua) struk nota pembayaran barang;
- Uang tunai sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kaos pblong warna putih;
- Uang tunai sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinya yaitu Farelindo Hidayatullah Ramadhan Laya;

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bit warna hijau putih DM 2734 J;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Bit warna hijau Putih DM 2734 j, adalah sepeda motor yang dikendarai/digunakan oleh terdakwa pada saat terdakwa melakukan pencurian dengan mengambil uang sejumlah Rp21 .000000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan dalam jok/bagasi sepeda motor korban, namun pencurian yang dilakukan terdakwa dengan cara mengambil uang milik korban didalam jok/bagasi sepeda motor adalah bukan sebuah perencanaan yang telah disusun oleh terdakwa jauh-jauh han atau beberapa jam sebelum peristiwa terdakwa mencuri uang dan dalam jok/bagasi sepeda motor korban yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, hal mana dilakukan terdakwa secara spontan ketika terdakwa sedang mendorong sepeda motornya karena kehabisan bensin dan hendak melakukan pengisian bensin di sepeda motor terdakwa, saat berada di depan toko, terdakwa melihat korban keluar dan dalam toko talu menghampiri sepeda motornya dan membuka jok/bagasi sepeda motor korban, dan saat itu terdakwa melihat korban menaruh sejumlah uang didalam jok/bagasi sepeda motor korban, sehingga secara spontan timbul niat terdakwa untuk mengambil uang korban di dalam jok/bagasi sepeda motor korban;

Menimbang bahwa kemudian terdakwapun mengisi sepeda motornya dengan bensin dan menunggu terdakwa pergi dan toko lalu mengikuti terdakwa sampai di toko Fadil dimana pada saat korban masuk kedalam toko, terdakwapun berjalan menghampiri sepeda motor korban lalu mengangkat bagian tengah jok/bagasi sepeda motor korban lalu mengambil sejumlah uang, dan setelah berhasil mengambil sejumlah unafg milik korban, kemudian terdakwapun kembali ketempat terdakwa memarkir sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat parkir di depan toko Fadil;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bit warna hijau putih DM 2734 J, barang bukti tersebut bukanlah didapat dan hash kejahatan yang dilakukan terdakwa, dan barang bukti tersebut juga adalah barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dikemudian han bisa digunakan terdakwa untuk kehidupan terdakwa bersama keluarganya ataupun selama terdakwa menjalani masa pidananya, barang bukti tersebut bisa digunakan keluarga terdakwa dalam membantu kehidupan isteri dan anak terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut layak dan adil apabila dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinya yaitu terdakwa Ismet Maliki Als Ismet;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, **maka** terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah mi;

Mengingat Pasal 362 KUHPidana, Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara mi;

## MENGADILI

- 39 Menyatakan Terdakwa **ISMET MALIKI Als ISMET**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"**;
- 40 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SMET MALIKI Ms ISMET**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**
- 41 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan kepadanya,
- 42 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 43 Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam DB 2305 WE, STNK atas nama PT. Sumber Trijaya Lestari;
  - 2 (dua) struk nota pembayaran barang;
  - Uang tunai sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah kaos oblong warna putih;
  - Uang tunai sejumlah Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah); Dikembalikan kepada saksi korban Farelindo Hidayatulah Ramadhan Laya;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda bit warna hijau putih DM 2734 J; Dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinya yaitu terdakwa Ismet Maliki Als Ismet;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BOA; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari **Senin** tanggal **04 September 2023**, oleh kami, **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AMINUDIN J. DUNGGIO, S.H** dan **EDWIN R. MARENTEK, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **6 September 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi **Hakim-Hakim Anggota** tersebut, dibantu **SEMI HAIPI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, dan dihadiri **LAMTIAR SUMARNI NABABAN, S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo serta dibacakan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,  
  
**AMINUDIN J. DUNGGIO, S.H**

Hakim Ketua,  
  
**DAIMON. D. SIAHAYA, S.H**

Hakim Anggota,  
  
**EDWIN M. RENTEK, S.H**

Panitera Pengganti,  
  
**SEMI HAIPI, S.H**